

# Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait *Presidential Threshold* (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017-2022)

**Ivan Ihza Shobari Hasibuan**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Sunny Ummul Firdaus**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

---

## *Article Information*

**Keywords:** *Presidential Threshold, Judicial Review, Constitutional Court Verdict*

**Kata Kunci:** *Presidential Threshold, Pengujian Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi*

---


## *Abstract*

*This research aims to determine and analyze the decision of the Constitutional Court in reviewing chapter 222 Undang-Undang.Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum . This research is doctrinal or normative legal research with an analytical-descriptive character. The material collection technique performed by the author is a literature study by collecting legal material consisting of primary legal material and secondary legal material. The legal materials were analyzed using the deductive method. Formally, the Constitutional Court considers political parties and/or political party coalitions directly affected by the threshold requirements for the nomination of the President and Vice-President in the general election to be entitled to request a review of Article 222 of this Electoral Code. Apart from that, the constitutional court essentially takes the view in its decision that the presidential threshold is a means and a way to strengthen the presidential system in Indonesia. On the other hand, the setting of the presidential difficult for some political parties to accept because it restricts the nomination of candidates for president and vice president. In addition, many parties have filed complaints with the Constitutional Court, both individuals and party representatives, demanding the introduction of a threshold that causes violations of the personal political rights of citizens and political parties.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dorktrinal atau normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik

---

### *Article Information*



---

### *Abstract*

pengumpulan bahan yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode deduktif. Secara formil, Mahkamah Konstitusi menganggap yang berhak mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu ini adalah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang secara langsung terdampak akibat dari adanya ambang batas syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di dalam pemilihan umum. Disamping itu secara materiil di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa *Presidential Threshold* merupakan sarana dan cara menguatkan sistem presidensial di Negara Indonesia. Sementara di sisi lain, mengenai pengaturan *Presidential Threshold* sulit diterima oleh sebagian Partai Politik karena membatasi dalam hal pengusungan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, banyak pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, baik itu orang pribadi maupun perwakilan partai yang menuntut tentang pemberlakuan ambang batas yang menimbulkan pelanggaran hak politik pribadi warga negara maupun partai politik.

---

#### **A. Pendahuluan**

Salah satu tugas dan kewenangan yang diemban oleh Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia berdasarkan aturan di atas, adalah melakukan *Judicial Review*, peninjauan dan atau pengujian kembali Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Judicial Review* adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grondwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan/atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan/atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis (Qamar, 2012). Kewenangan melakukan *Judicial Review* ini juga dimiliki oleh Mahkamah Agung, namun perbedaan mendasarnya adalah Mahkamah Agung hanya dapat menguji peraturan di bawah Undang-Undang. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 ini kemudian akan diputus oleh Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*binding*).

Menurut Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, status Putusan MK dianggap sederajat dengan UU, karena Putusan MK yang menyatakan suatu pasal tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Namun, putusan atas pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini sejatinya seringkali menuai polemik, baik karena putusannya yang bersifat *negative legislator* maupun putusannya yang memiliki implikasi besar pada sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Salah satu yang acapkali diuji dalam kurun waktu 2017-2022, adalah pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada persoalan mengenai *Presidential Threshold*. Sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan secara langsung di Indonesia, persoalan ambang batas syarat mengajukan calon presiden dan wakil presiden selalu mengemuka tiap kali Pilpres akan diselenggarakan. Pro dan kontra terkait ambang batas syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ini tidak kunjung usai dan terus menyita perhatian masyarakat Indonesia. Secara umum, persoalan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai *Presidential Threshold* terbagi atas persoalan formil gugatan melalui keseluruhan putusan yang tidak dapat diterima permohonan para pemohonnya dan secara materiil melalui keseluruhan putusan yang ditolak permohonan pemohonnya.

Sejauh ini, sebanyak 19 putusan telah dikeluarkan MK untuk menguji Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi;

*“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR”.*

Dengan keseluruhan putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan permohonan yang diujikan. Secara formil, Mahkamah Konstitusi menganggap yang berhak mengajukan pengujian terhadap Pasal 222 UU Pemilu ini adalah Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang secara langsung terdampak akibat dari adanya ambang batas syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di dalam pemilihan umum. Disamping itu secara materiil di dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa *Presidential Threshold* merupakan sarana dan cara menguatkan sistem presidensial di Negara Indonesia. Sementara disisi lain, mengenai pengaturan *Presidential Threshold* sulit diterima oleh sebagian Partai Politik karena membatasi dalam hal pengusungan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Selain itu, banyak pihak yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, baik itu orang pribadi maupun perwakilan

partai yang menuntut tentang pemberlakuan ambang batas yang menimbulkan pelanggaran hak politik pribadi warga negara maupun partai politik. Dengan banyaknya perbedaan pendapat terhadap hal-hal di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

## **B. Metode Penelitian**

Penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah dengan membaca, mempelajari, mengkaji dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen serta tulisan-tulisan baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum doktrinal disebut juga penelitian perpustakaan atau studi dokumen, penelitian ini dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif penalaran hukum yang bersifat umum ke khusus.

## **C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi terkait *Presidential Threshold* dengan Kedudukan Hukum Pemohon Tidak Dapat Diterima**

Menurut Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 6A Ayat (2), yang berhak untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini mengindikasikan bahwa yang memiliki kerugian konstitusional dan berhak mengajukan pengujian materiil Pasal 222 UU No 7 Tahun 2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik. Ditambah, Mahkamah Konstitusi juga menganggap pertimbangannya sejalan dengan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin menegaskan Mahkamah, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat mekanisme dan sistem penentuan persyaratan ambang batas untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2014 berbeda dengan Pemilu Tahun 2019, di mana pada Pemilu Tahun 2014 pemilih belum mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif akan digunakan sebagai persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga berkenaan hal tersebut Mahkamah pernah memberikan kedudukan hukum bagi pemilih perseorangan, sedangkan hasil Pemilu Tahun 2019 pemilih telah mengetahui bahwa hasil pemilihan anggota legislatif tersebut akan dipakai untuk menentukan ambang batas dalam menentukan pengusungan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu Tahun 2024. Menurut Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak memiliki kerugian konstitusional karena pada saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu anggota Legislatif tahun 2019 dianggap telah mengetahui bahwa hasil hak pilih Pemohon akan digunakan juga sebagai bagian dari persyaratan ambang batas untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik dalam Pemilu serentak tahun 2024.

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi diatas dapat ditemukan di setiap putusan mengenai pengujian Undang-Undang Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan diatas, terdapat pro-kontra yang menarik untuk dibahas. Disamping itu pada Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 66/PUU-XIX/2021 terdapat perbedaan pendapat antara hakim Mahkamah Konstitusi (*Disenting Opinion*). Oleh karena itu, penulis akan menganalisis Kedudukan Hukum Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim diatas sebagai berikut;

**Pertama**, terkait dengan pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 6A Ayat (2) UUD NRI 1945 dimana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa berdasarkan interpretasi Hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas yang dapat mengajukan pengujian Undang-Undang terkait Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Mengambil pendapat berbeda Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Manahan MP. Sitompul, Hakim Konsitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi

Enny Nurbaningsih dalam *Dissenting Opinion* Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020 berpendapat bahwa in casu putusan tersebut Pemohon II memiliki kedudukan hukum dalam batas penalaran wajar.

Dalam memaknai konstitusi hakim Mahkamah konstitusi tidak hanya bertanggung jawab atas penjagaan konstitusi tersebut melainkan harus mampu membangun aturan turunan yang berorientasi pada kemajuan bangsa. (Howard Gillman, 2013). Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menegaskan dua kepentingan warga negara berbarengan, yaitu hak untuk memilih (*right to vote*) dan hak untuk dipilih (*right to be candidate*) sebagai hak konstitusional warga negara. Dalam memaknai atau menafsirkan penjelasan Pasal 6A Ayat (2), Hakim Mahkamah Konstitusi harus mampu membedakan Hak dan Kewenangan pengajuan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan hak perseorangan warga negara untuk dapat memilih dan dijamin kebebasan memilihnya serta mendapatkan calon pemimpin yang beragam atau tidak adanya pembatasan apapun baik secara eksplisit maupun implisit. Untuk dapat melihat perbedaan tersebut dapat ditinjau dari implementasi aturan dan kondisi nyata melalui pertimbangan empirik.

**Kedua**, jika pertimbangan didasarkan pada kondisi pemilih yang telah dianggap mengetahui bahwa hak pilihnya akan digunakan untuk menentukan ambang batas pencalonan, dimana menurut Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya, hak memilih adalah hak yang dijamin dalam konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 yang menyebutkan, “Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara.” Selain itu, secara spesifik, Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, “Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

**Ketiga**, Setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum Mahkamah dalam beberapa putusan tersebut, khususnya bagian kedudukan hukum, semua Pemohon berada pada titik awal berpijak yang nyaris sama, yaitu merupakan pemilih. Bagi mereka, hak pilih mereka sebagai warga negara menjadi terbatas atau mempersempit kontestasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden selama norma ambang batas untuk

pengusulan calon presiden (*presidential threshold*) tetap dipertahankan. Tidak hanya itu, sebagian dari Pemohon dalam permohonan tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa pemberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebabkan mereka tidak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana logika yang diterangkan pemohon dalam permohonan a quo. Oleh karena uraian kedudukan hukum para Pemohon dalam berbagai permohonan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK juncto Pasal 3 PMK 6/2005, Mahkamah Konstitusi secara konsisten telah menyatakan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan tersebut.

## **2. Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Menolak Permohonan Pemohon pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Presidential Threshold*.**

Dalam putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah pada pokoknya menyatakan “*pemberlakuan/penerapan presidential threshold berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensial*”, hal ini baik secara konseptual maupun faktual tidak tepat dikarenakan dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar tidak selalu *mutatis mutandis* menjadikan pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden. Secara *a contrario*, penghapusan ketentuan *presidential threshold* justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih *genuine* dan memiliki kapasitas. Justru, kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan mendorong partai politik memunculkan calon terbaik.

Pada dasarnya, penafsiran Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini mendasarkan pertimbangannya bahwa *Presidential Threshold* merupakan langkah penguatan sistem presidensial. Berdasarkan penelitian penulis setidaknya-tidaknya ada 3 implikasi terhadap pemberlakuan aturan *Presidential Threshold* yaitu;

### **a. Menciderai Hak Presiden dalam menentukan Kabinet**

Dikarenakan adanya kompromi politik sebelum terpilihnya presiden melalui koalisi antar partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden maka dapat dipastikan terdapat janji politik yang nantinya menemui kesepakatan. Namun, dalam hal ini disalahgunakan oleh partai politik yang mengusungnya bahwa presiden memiliki hutang budi dalam pengusungannya jadi hak prerogatif

Presiden cenderung dipersempit hanya untuk kepentingan politik, yang seharusnya pemilihan pembantu presiden dipilih berdasarkan profesionalitas di bidangnya sesuai dengan pilihan presiden yang murni tanpa intervensi dari politik manapun.

b. Tidak harmonisnya hubungan antara legislatif dan eksekutif

Seringkali hal ini diperdebatkan dalam lingkup pemerintahan maupun lingkaran diskusi. Sistem presidensial yang dikenal sebagai presiden merupakan tonggak utama dalam sistem pemerintahannya dan sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara maka otomatis kedudukan presiden adalah sangat kuat (*executive heavy*), oleh karena itu penting prinsip *check and balances* sehingga kekuasaan eksekutif tidak terlalu besar dan tetap diseimbangi dengan legislatif sebagai pengontrol pemerintahan serta bertujuan untuk menghindari kekuasaan yang otoriter dari presiden. Lalu, saat dilakukannya pembenahan pemerintahan yaitu antara kekuasaan legislatif dan eksekutif sama-sama kuatnya, namun hal ini yang menyebabkan presiden menemui kebuntuan dan kebingungan akibat muncul kompromi politik dengan DPR yang mengakibatkan saat menyelenggarakan pemerintahan terjadi adanya praktik kebijakan berdasarkan kepentingan antara presiden dan parlemen. Akhirnya, dampak negatif yang didapatkan adalah lemahnya struktur politik dan tidak adanya dukungan yang intens yang dilakukan DPR oleh presiden yang berdampak menghambat kebijakan pemerintahan.

c. Koalisi bersifat sementara

Jika terdapat aturan *presidential threshold* maka pasti ditemukan banyaknya gabungan/koalisi partai politik dalam bekerja sama untuk meraih suara rakyat. Namun, terdapat ketidakseimbangan di atmosfer pemerintahan jika salah satu pasangan calon tersebut terpilih. Disebabkan praktik dalam berkoalisi tidak menyebabkan adanya penguatan sistem presidensial karena sikap setiap partai politik yang hanya menekankan pada kepentingan golongannya. Bisa jadi, saat di tengah perjalanan mengemban amanah pemerintahan yang terpilih salah satu partai politik dapat bergabung dengan pemerintahan atau malah memutuskan menarik dukungannya dan menjadi oposisi. Ini yang tidak sehat dalam sistem pemerintahan Indonesia, yang dapat dilakukan dalam rangka menguatkan presidensial salah satunya adalah dengan melakukan koalisi yang kuat dalam artian yakni dengan koalisi yang tidak mudah goyah dan permanen di tiap satu periode pemerintahan.



#### D. Kesimpulan

Dalam pengujian undang-undang terkait *Presidential Threshold*, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 19 (sembilan belas) putusan yang terdiri dari 10 putusan yang tidak menerima kedudukan hukum pemohon, 5 yang menolak pokok permohonan dan sisanya mengabulkan sebagian permohonan pemohon selama tahun 2017-2022 hingga karya ini dibuat. Dari kesemua Putusan yang tidak diterima kedudukan hukum pemohonnya, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa yang dapat diterima pengajuan permohonannya atau memiliki kerugian konstitusional terkait pemberlakuan *Presidential Threshold* dalam pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Partai Politik dan/atau gabungan partai politik. Mahkamah Konstitusi mendasari interpretasinya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6A Ayat (2). Secara konstitusional sesuai dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Maka pengusulan calon bukan kehendak perseorangan melainkan kehendak partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dengan memenuhi presentase perolehan kursi anggota DPR atau suara sah secara nasional dalam jumlah tertentu. Oleh karenanya, menurut UUD 1945 pihak yang memiliki hak konstitusional untuk mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah partai politik atau gabungan partai politik yang mengikuti pemilu. Untuk pokok permohonan pemohon terkait *Presidential Threshold*, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa alasan terkuat pemberlakuan *Presidential Threshold* dalam Proses Pemilihan Umum di Indonesia adalah kebijakan ini merupakan langkah penguatan sistem presidensial. Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan pada bab pembahasan, maka penulis memberikan saran untuk mengkaji ulang terkait penerapan sistem *presidential threshold* agar keberjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia semakin ideal. Selain itu diharapkan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusannya tidak hanya memakai *original intent* dan penafsiran gramatikal dan menggunakan perannya sebagai *negative legislator*, tetapi juga mengedepankan perannya sebagai *positif legislator* yakni menambahkan norma yang kaitannya dengan keberjalanan pemilihan umum.

#### E. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis jabarkan pada bab pembahasan, maka penulis memberikan saran untuk mengkaji ulang terkait penerapan sistem *presidential threshold* agar keberjalanan sistem ketatanegaraan di Indonesia semakin ideal. Selain itu Diharapkan Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusannya tidak hanya memakai *original intent* dan penafsiran gramatikal dan menggunakan perannya sebagai *negative legislator*, tetapi juga mengedepankan perannya sebagai *positif legislator* yakni menambahkan norma yang kaitannya dengan keberjalanan pemilihan umum.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- Howard Gillman, Keith E Whittington, and Mark A Graber. 2013. *American Constitutionalism*. New York: Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. 2014. *Penulisan Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group..
- Muchammad Ali Safa'at, Feri Amsari, dkk. 2011. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.

### **Jurnal**

- Albert H Y Chen. 2000. "The Interpretation of the Basic Law--Common Law and Mainland Chinese Perspectives". *Hong Kong Journal Ltd*. Vol. 30. No. 3
- Firdaus, Sunny Ummul. 2011. "Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 8. No. 2. April 2010.
- Maharani, Andina Puri Elok. 2011. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara". *Jurnal Konstitusi*. Vol. IV. No. 1. Juni 2011.
- Subakti, R. 2014. "Pemilu Berintegritas dan Adil". *Harian Kompas*. Page 6.
- Qamar, N. 2012. "Kewenangan Judicial Review". *Konstitusi*. Vol. 1. No. 1 November 2012.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

### **Putusan Mahkamah Konstitusi**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XV/2017.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2017.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XV/2017.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XVI/2018.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XVI/2018.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVI/2018.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XVI/2018.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XVI/2018.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIX/2021.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIX/2021.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XX/2022.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-XX/2022.  
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XX/2022.